

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perlombaan

a. Pengertian Perlombaan

Dalam bahasa Arab, perlombaan dikenal dengan istilah *musabaqah*. Secara etimologis, kata *musabaqah* berasal dari kata dasar *sabqu* yang berarti mendahului. *As-sabq* memiliki makna mencapai tujuan atau garis finish lebih dulu daripada orang lain. *Sabaq* mengacu pada sesuatu yang dipertaruhkan oleh peserta dalam lomba seperti pacuan kuda, unta, memanah, atau jenis perlombaan lainnya. Peserta yang berhasil mencapai garis finish lebih dulu berhak mendapatkannya.¹

Dalam konteks terminologi, *musabaqah* merujuk pada perlombaan atau kompetisi khusus yang bertujuan untuk menentukan yang terbaik di antara peserta.² Perlombaan disyari'atkan karena tergolong dalam kategori olahraga yang terpuji. Hukum lomba dapat berubah. Berdasarkan niatnya, lomba dapat menjadi sunnah, mubah, dan haram.³ Pada masa Rasulullah, perlombaan yang diselenggarakan biasanya menggunakan panah, senjata, kuda, bighal dan keledai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perlombaan berasal dari kata lomba yang mengacu pada kegiatan adu kecepatan seperti lari, renang, dan sejenisnya. Sementara itu, perlombaan merujuk pada kegiatan adu keterampilan seperti ketangkasan, kekuatan, dan lain sebagainya.⁴

Pada prinsipnya semua lomba yang dibenarkan agama Islam akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia serta menjauhkan dari kebinasaan. Mengisi hari dengan berkegiatan dapat menjadikan tubuh menjadi sehat dan kuat.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2012), 376.

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, ed. Ust. Mudaimullah Azza, Cetakan 2 (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 308.

³ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 257.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 941.

Masa sekarang ini banyak ditemukan ajang perlombaan dengan berbagai macam hadiah. Dapat dibenarkan apabila pemberian hadiah itu bertujuan untuk memberikan semangat dan sportivitas bagi peserta lomba serta tidak mengandung unsur perjudian serta tidak menimbulkan keributan antar peserta.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pemberian itu memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Hadiah atau uang dalam kompetisi disediakan oleh pihak lain, baik itu sponsor pemerintah maupun sponsor non-pemerintah, untuk para pemenang.
- 2) Dapat disediakan oleh peserta lomba, asalkan disertai dengan kehadiran muhallil.
- 3) Hadiah adalah janji salah satu kontestan kepada lawan, jika lawan dapat mengalahkannya.⁵

b. Dasar Hukum Perlombaan

Perlombaan disyari'atkan karena tergolong dalam kategori olahraga yang terpuji. Hukum lomba dapat berubah. Berdasarkan niatnya, lomba dapat menjadi sunnah, mubah, dan haram. Dasar hukum perlombaan dapat kita jumpai dalam Al-qur'an dan sunnah sebagai berikut :

- 1) Al-qur'an

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 275-276.

dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (Q.S. Al-Anfal (8): 60)⁶

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa perintah untuk mempersiapkan kekuatan, seperti yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan panah dan keterampilan memanah (oleh ‘Uqbah Ibnu ‘Amir dalam HR. Muslim). Tentu saja, penafsiran ini sesuai dengan kondisi dan zaman Nabi pada saat itu. Oleh karena itu, banyak ulama yang memahami kata tersebut dengan arti yang berbeda tanpa menolak penafsiran Nabi tersebut. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah membangun pertahanan, sementara yang lain berpendapat bahwa maksudnya mencakup segala jenis sarana, prasarana, dan pengetahuan yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai Ilahi. Semua penafsiran ini harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan zaman.⁷

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang yang berkhianat. Oleh karena itu, orang yang beriman diwajibkan untuk menjaga kekuatan. Jika pihak musuh melanggar janji, kita hanya dapat menegurnya dengan menggunakan kekuatan. Jika kita lemah, maka setiap kesempatan mereka akan memanfaatkannya untuk menginjak-injak janji tersebut.⁸

2) Hadist

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, ed. Ust. Mudaimullah Azza, Cetakan 2 (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 308.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 587-588.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*, ed. Dendi Irfan dan dadi MHB, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 33.

سَابِقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ حَتَّى إِذَا
رَهَقْنَا اللَّحْمَ سَابِقِي فَسَبَقْنِي فَقَالَ : هَذِهِ بَيْتِكَ

Artinya: “Aku berlomba lari dengan Nabi SAW tapi aku dapat mengujarnya. Ketika aku mulai gemuk, akupun berlomba lari dengan beliau tetapi beliau dapat mengujarku. Aku berkata: “Kemenangan ini adalah sebagai imbalan bagi kekalahan itu”. (HR. Imam Bukhari)⁹

Adanya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menjadi jelas bahwa pada masa Rasulullah telah diadakan sebuah perlombaan tanpa menggunakan peralatan, seperti halnya lomba lari.¹⁰

c. Syarat-syarat Perlombaan

Syarat-syarat perlombaan dan balapan ada lima yaitu:¹¹

- 1) Menentukan dua jenis kendaraan atau jenis binatang
- 2) Kendaraan dan peralatan atau binatang yang digunakan jenisnya harus sama
- 3) Adanya jarak tempuh dan objek panahan. Adanya penentuan klasifikasi untuk memudahkan penilaian.
- 4) Hadiah diketahui karena harta dalam transaksi harus diketahui sebagaimana transaksi-transaksi lainnya.
- 5) Tidak mengandung unsur judi (taruhan), Bila hadiah diperoleh dari pihak ketiga maka hal tersebut tidak termasuk judi dan apabila masing-masing mengeluarkan uang taruhan maka perlombaan tersebut termasuk judi.

d. Macam-macam Perlombaan

- 1) Perlombaan yang disukai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW termasuk pacuan kuda, panahan, dan perlombaan lainnya yang bertujuan untuk persiapan dalam jihad. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi: "Tidak ada persaingan kecuali dalam khuff (unta), anak panah, atau kuda."

⁹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 257-258.

¹⁰ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), .

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2012), 377.

- 2) Perlombaan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya termasuk lomba yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, dan menghalangi seseorang dari mengingat Allah SWT dan melaksanakan shalat. Contohnya adalah permainan kartu dan sejenisnya.¹²
- 3) Perlombaan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan tidak ada larangan syariat terkait dengannya termasuk renang, lari, dan sejenisnya.

e. Pertaruhan dalam perlombaan

Menurut kesepakatan para ulama, perlombaan tanpa taruhan diperbolehkan. Namun, perlombaan yang melibatkan taruhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu taruhan yang diperbolehkan dan taruhan yang dilarang.

- 1) Pertaruhan-pertaruhan dalam lomba yang diharamkan adalah sebagai berikut:

- a) Hadiah dari penguasa atau orang yang lain

Diizinkan untuk menerima harta dalam perlombaan (hadiah) jika hadiah tersebut diberikan oleh penguasa atau pihak lain. Seperti Bupati, camat atau penguasa yang lain. Seiring perkembangan zaman para panitia perlombaan tidak jarang menggandeng pihak sponsor untuk mencukupi dana yang diperlukan guna menyelenggarakan perlombaan.

- b) Hadiah dikeluarkan dari salah satu pihak yang berlomba

Pengambilan hadiah diperbolehkan jika salah satu pihak yang terlibat dalam perlombaan atau beberapa pihak yang terlibat dalam perlombaan menawarkan hadiah. Sebagai contoh, salah satu pihak dapat menyatakan, "Jika seseorang memenangkan perlombaan ini, saya akan memberikan mobil kepada mereka, tetapi jika saya yang menang, mereka tidak akan mendapatkan apa pun dari saya dan saya tidak akan mendapatkan apa pun dari mereka." Perlombaan semacam ini diperbolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan. Orang yang memberikan hadiah kepada pemenang tidak akan mengalami kerugian karena

¹² Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Illahi, 2005), 214 .

niatnya adalah memberikan hadiah kepada pemenang. Pihak lain, meskipun kalah, tidak akan merasa rugi karena tidak bertanggung jawab atas hadiah yang diberikan kepada pemenang kompetisi.

- c) Hadiah datang dari para peserta yang berlomba dengan adanya muhalli

Hadiah dalam suatu pertandingan dapat diperoleh jika terdapat dua atau lebih pihak yang berkompetisi, di mana di antara mereka terdapat satu pihak yang berhak menerima hadiah jika menang dan tidak memiliki kewajiban jika kalah. Pihak tersebut dikenal sebagai muhalli.¹³

- 2) Pertaruhan-pertaruhan dalam lomba yang diharamkan sebagai berikut:¹⁴
 - a) Lomba dengan unsur judi (pertaruhan)
 - b) Lomba panah dengan sasaran panah makhluk yang bernyawa
 - c) Lomba menganiaya binatang, haram hukumnya menganiaya binatang, seperti menyiksa dan membebani diluar kemampuannya. Apabila seseorang melihat seseorang yang lain membebani binatang diluar kemampuannya diperbolehkan untuk mencegahnya. Contoh penganiayan hewan seperti adu domba, sabung ayam dan lain-lain.

2. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Secara bahasa *al-hibah* berasal dari kata *hubub al-rih* yang artinya pemberian. Adapun definisi *al-hibah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan niat sang pemberi. Macam-macam hibah terdiri dari *al-hibah* sendiri artinya memberi sesuatu pada orang lain untuk mendapatkan hakekatnya tanpa mengharap imbalan (pahala). Yang kedua adalah sedekah, artinya pemberian harta dari seseorang pada orang lain tanpa semata-mata bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ada *wasiat* yang berarti pemberian dari seseorang kepada orang lain yang akadnya dibuat selama hidup dan diberikan

¹³ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 259-260.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2012), 378.

setelah pewaris meninggal dunia. Dan hadiah yang berarti pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ada penggantian sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan atas prestasi yang telah dicapai.¹⁵

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam kitabnya juga menerangkan bahwa pelepasan harta melalui infak dapat dalam bentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Disebut sedekah jika tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Disebut dengan hibah apabila dimaksudkan supaya orang yang diberi dapat memanfaatkan harta tersebut. Sedangkan hadiah adalah apabila keluarnya harta tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan dan kasih sayang.¹⁶

Hadiah merupakan perjanjian di mana seseorang memberikan hak kepemilikan kepada orang lain selama pemberi hadiah tersebut masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Pemberian hadiah umumnya dilakukan dalam masyarakat sebagai bentuk ungkapan syukur dan kekaguman terhadap seseorang. Dalam agama Islam, memberikan hadiah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan.¹⁷ Dalam agama Islam, memberikan hadiah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan.

Hadiah adalah perilaku sosial ekonomi bahwa seseorang yang memberikan sesuatu dengan maksud dan tujuan menghormati orang lain yang bersangkutan.¹⁸ Seseorang yang memberikan hadiah tidak memiliki maksud untuk mendapatkan balasan dari seseorang yang diberi hadiah.

b. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum hadiah ialah mubah atau diperbolehkan. Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hadiah yang terdapat dalam beberapa ayat Al-qur'an dan hadist sebagai berikut :

¹⁵ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 134-135.

¹⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, ed. Tim Pustaka Imam Syafi'i, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 101.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2012), 342.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A Naufal, Cetakan 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 262.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai hadiah. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut:

a) Q.S. Al- Baqarah [2]: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemalatan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 177)¹⁹

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 75.

M Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Misbah bahwa setelah membahas aspek-aspek iman yang sejatinya tidak terlihat, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai contoh-contoh kebajikan yang tampak secara nyata. Salah satu contohnya adalah kemampuan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain, sehingga tidak hanya memberikan harta yang tidak diinginkan atau dibutuhkan, meskipun hal ini tidak dilarang, tetapi juga memberikan harta yang dicintai dengan tulus, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Contoh-contoh tersebut meliputi memberi kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang membutuhkan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta. Selain itu, juga dianjurkan memberikan sumbangan untuk memerdekakan hamba sahaya, yaitu orang yang dijual atau ditawan oleh musuh, serta mereka yang kehilangan kebebasannya akibat penindasan.²⁰

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan dalam tafsir A-Bayan bahwa kebaktian yang sejati bukanlah terkait dengan sikap orang-orang kafir yang menolak pergantian arah kiblatmu, yang menghadap ke timur dan barat. Sebaliknya, kebaktian yang sebenarnya adalah iman seseorang kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi. Selain itu, juga termasuk dalam kebaktian adalah memberikan harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, pejuang di jalan Allah, serta orang-orang yang meminta-minta. Selain itu, juga dianjurkan memberikan harta untuk memerdekakan budak dan hamba sahaya.²¹

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 468-469.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Cetakan 3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 27.

b) Q.S. An-Naml[27]: 35

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

Artinya : “Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu” (Q.S. An-Naml[27]: 35)²²

Tafsir yang disusun oleh Departemen Agama RI menjelaskan bahwa Ratu Balqis melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, dia memiliki ide yang dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Ide tersebut adalah dengan mencoba meredakan hati Sulaiman melalui pengiriman hadiah-hadiah kepadanya. Hadiah-hadiah tersebut akan dikirim oleh orang-orang yang berpengetahuan. Melalui utusan-utusan tersebut, mereka dapat memperoleh informasi yang pasti mengenai keadaan di kerajaan Sulaiman. Setelah itu, mereka dapat menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi Sulaiman. Para pembesar negeri Saba' sepakat dengan pendapat yang diajukan oleh ratu mereka.²³

Dalam tafsir Al-Bayan, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy menjelaskan bahwa ketika utusan-utusan tersebut kembali kepada Sulaiman, beliau berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa kekayaan yang kamu berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu? Sebenarnya, kamu senang dengan hadiah-hadiahmu, baik itu memberi maupun menerima."²⁴

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A Naufal, Cetakan 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 263.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Cetakan 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 207.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Cetakan 3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 380.

c) Q.S. An-Naml [27]: 36

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ فَمَا آتَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ
مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya: “Maka ketika (para utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, ‘Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.’”²⁵

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Ratu Balqis menjawab surat Sulaiman dan mengirim utusan dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak, berharga, dan menarik. Ketika rombongan utusan tiba di hadapan Sulaiman, beliau berkata kepada mereka, "Apakah kalian berpikir bahwa kalian dapat mendukungu dengan harta benda? Ini tidak pantas! Ketahuilah bahwa aku tidak menulis surat kepada kalian dengan maksud agar kalian datang dan berserah diri kepadaku karena mengharapkan harta benda. Tujuanku adalah ketaatan kepada Allah. Aku tidak membutuhkan harta benda kalian, karena apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku, seperti kenabian, pengetahuan, kekuasaan, dan harta benda, jauh lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Kalian hanya memiliki kekuasaan yang terbatas, terlebih lagi kalian belum mendapatkan petunjuk-Nya. Namun, karena kalian memiliki keterbatasan pengetahuan tentang makna kehidupan, kalian merasa bangga dan menganggap hadiah-hadiah kalian sangat berharga, padahal dalam pandanganku, itu tidaklah begitu." ²⁶

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A Naufal, Cetakan 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 263.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 441-442.

Dalam tafsir Al-Bayan, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy menjelaskan bahwa Sulaiman mengatakan kepada utusan-utusan tersebut, "Kembalilah kepada mereka dan beritahukan bahwa jika mereka tidak datang kepada kami, kami akan datang kepada mereka dengan pasukan tentara yang mereka tidak akan mampu menahan dan kami akan mengusir mereka dari negeri mereka sebagai orang-orang yang hina, sementara mereka akan merasakan penghinaan dan kehinaan."²⁷

2) Hadist

تَصَافِحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ، وَتَهَادُوا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ

Artinya : “Saling bersalamanlah (berjabat tangan) kalian, maka akan hilanglah kedengkian (dendam). Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian.” (HR. Malik)²⁸

Adanya hadist yang diriwayatkan oleh Malik dapat disimpulkan bahwa dengan memberi hadiah maka kita akan saling menyayangi satu sama lain dan dijauhkan dari kebencian.

c. Syarat Hadiah

Dalam pemberian hadiah terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Pihak yang memberi hadiah (*penghibah*)
 - a) Orang yang memberikan hadiah memiliki sesuatu yang diberikan sebagai hadiah.
 - b) Pemberi hadiah bukanlah seseorang yang memiliki batasan hak, yang berarti mereka memiliki kemampuan dan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan hukum.
 - c) Pemberi hadiah haruslah seorang dewasa yang berakal sehat dan cerdas. Mereka tidak diwajibkan menjadi seorang Muslim. Hal ini

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Cetakan 3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 380.

²⁸ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 75.

didasarkan pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa menerima hadiah dari seorang penyembah berhala diperbolehkan.

- d) Pemberian hadiah dilakukan secara sukarela karena hibah merupakan perjanjian yang membutuhkan persetujuan.
- 2) Orang yang diberi hadiah

Seseorang yang diberi hadiah harus hadir pada saat pemberian dilakukan, kecuali jika ada keadaan khusus yang membuatnya tidak bisa hadir atau diprediksi tidak akan hadir. Contohnya, jika penerima hadiah masih berada dalam kandungan saat penyerahan hadiah dilakukan, maka penyerahan hadiah tersebut dianggap tidak sah. Jika orang yang diberi hadiah masih berusia kecil atau mengalami gangguan mental, maka hadiah tersebut harus diambil oleh wali, pengasuh, atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikannya, meskipun orang tersebut bukanlah anggota keluarga dekat.

- 3) Benda yang dihibahkan
 - a) Benda yang menjadi objek transaksi haruslah benar-benar ada saat perjanjian dilakukan. Oleh karena itu, jika objek tersebut adalah seekor anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya atau buah yang belum muncul di pohon, maka perjanjian tersebut dianggap batal.
 - b) Harta yang diberikan mempunyai nilai manfaat
 - c) Substansi suatu benda dapat dimiliki, yang berarti benda tersebut adalah sesuatu yang umum untuk dimiliki. Benda tersebut juga dapat diterima oleh pihak yang menerima dan dapat dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya.
 - d) Harta yang akan dihibahkan adalah harta yang bernilai menurut syar'ah, sehingga tidak sah mendonorkan darah dan minuman keras.
 - e) Harta itu benar-benar milik pemberi. Oleh karena itu, tidak boleh mewakafkan sesuatu yang berada di tangannya tetapi milik orang lain, seperti harta anak yatim yang dititipkan kepada seseorang.
 - f) Menurut pandangan Hanafiah, jika benda yang dihibahkan adalah rumah, maka rumah tersebut haruslah utuh meskipun rumah tersebut dapat

dipisah-pisahkan. Namun, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan hibah dalam bentuk sebagian dari rumah tersebut.

- g) Harta hibah haruslah terpisah dari harta atau hak lainnya, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan harta atau hak yang lain. Hal ini karena pada prinsipnya, barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah perjanjian selesai. Jika seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi pada tanah tersebut terdapat tanaman yang dimiliki oleh pihak yang memberikan hibah, atau jika seseorang menghibahkan seekor sapi yang sedang hamil, sedangkan hanya ibu dan anaknya yang menjadi obyek hibah, maka jenis hibah semacam itu dianggap batal menurut hukum.²⁹

d. Hikmah Pemberian Hadiah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, disarankan agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam melakukan kebaikan, sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Pemberian hadiah memiliki beberapa hikmah yang termasuk di antaranya:

- 1) Untuk menghilangkan penyakit iri hati
- 2) Memberi hadiah dapat saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi
- 3) Pemberian hadiah sebagai penghilang adanya rasa dendam³⁰
- 4) Pemberian hadiah dalam sebuah ajang perlombaan dapat memberi semangat dan sportivitas bagi peserta lomba.³¹

3. Maysir

a. Pengertian Maysir

Judi atau *al-maysir* memiliki beberapa arti antara lain lembut, tunduk, harus, mudah, gampang, kaya, membagi,

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A Naufal, Cetakan 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 263.

³¹ Shidiq, *Fikih Kontemporer*.

dan lain-lain.³² Secara etimologis maisir dapat diartikan mendapat keuntungan tanpa kerja atau memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras. Definisi sederhana dari maisir (perjudian) yaitu suatu kegiatan atau transaksi yang didasarkan pada penyerahan harta kedua belah pihak selanjutnya diakhiri dengan kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak yang lain. Sedangkan secara terminologis maisir adalah:

- 1) Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir merupakan jenis transaksi yang bergantung pada situasi yang tidak dapat diprediksi dengan pasti dan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan.
- 2) Berdasarkan uraian dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengumpulan Dana, Penyaluran Dana, dan Layanan Bank Syariah, maisir merupakan jenis transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak dapat diprediksi dengan pasti dan bertujuan untuk mencari keuntungan.³³
- 3) Imam Syafi’I menerangkan bahwa maisir adalah sebuah kegiatan yang menyebabkan pelaku kegiatan tersebut kehilangan harta yang dimiliki atau memperoleh harta dari pihak lain.
- 4) Menurut penjelasan Imam Khuthabi, maisir dapat diartikan sebagai bentuk perjudian (*al-qimar*), di mana terdapat dua individu yang masing-masing mempertaruhkan harta mereka, dan harta yang dipertaruhkan tersebut akan menjadi milik pihak yang memenangkan taruhan. Imam Jashash memaknai maisir sebagai proses kepemilikan harta dengan cara menipu/memanipulasi/dan untung-untungan.
- 5) Menurut Imam Ibnu Abidin menjelaskan bahwa maisir adalah cara mengalihkan kepemilikan harta yang

³² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, Cetakan 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 37.

³³ M. Ma’ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, ed. Elida Mahriani, Cetakan 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 92.

bertujuan untuk mencari keuntungan, manipulasi, dan penipuan.

- 6) Menurut Ibnu Abi Shaibah dan Imam Tabari menerangkan bahwa setiap perbuatan hukum yang meliputi untung-untungan, manipulasi, dan penipuan adalah maisir.³⁴

Menurut Asy Syauckani (1994: 258 juz VIII) dalam Nailul Authar, maisir dapat dijelaskan sebagai segala jenis permainan di mana pemainnya berada dalam situasi yang dekat dengan kemenangan atau kekalahan. Dalam kitab Fathul Bari (tt: 413 juz V) yang dikutip oleh Ibrahim Hosen, judi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana setiap pihak mempertaruhkan harta sebagai taruhan, dan pihak yang menang akan mengambil harta yang dipertaruhkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan Ibrahim Hosen adalah bahwa judi (*maysir*) adalah suatu permainan, baik yang sudah lama maupun yang baru, yang melibatkan unsur pertarungan, namun tidak dilakukan secara langsung tatap muka.³⁵

Sebagai contoh ialah ketika kita memainkan permainan menggunakan mesin capit yang dapat beroperasi ketika kita memasukkan sebuah koin atau sejenisnya kemudian ditarik tuasnya, hasilnya bisa jadi menang dan kalah.

Agama Islam mengenal judi dengan sebutan *maysir*, dapat disebut dengan judi apabila tiap-tiap sesuatu yang didalamnya terdapat pertarungan. Perjudian dalam Islam tidak hanya dalam permainan tetapi juga dalam semua tindakan yang melibatkan perjudian. Pertarungan bukan hanya semata-mata dengan uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, anak, istri dan sebagainya.³⁶

b. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an, kata maisir disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 219, Surat Al-

³⁴ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malīyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Cetakan 3 (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 226.

³⁵ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A Naufal, Cetakan 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 266-267.

³⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, Cetakan 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 37 .

Maidah ayat 90 dan ayat 91. Ayat-ayat tersebut menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa Jahiliyah. Adapun dalil-dalil yang membahas maisir sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Baqarah [2]: 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad SAW) tentang *khamr* (minuman keras) dan judi. Katakanlah, ‘Keduanya termasuk dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakan, ‘kelebihan (dari apa yang diperlukan)’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”³⁷

Menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, *maysir* dapat diartikan sebagai judi. Istilah *maysir* digunakan untuk menyebut perjudian karena dalam perjudian, harta yang diperoleh tidak memerlukan usaha yang signifikan, melainkan didasarkan pada undian dan faktor keberuntungan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberikan jawaban mengenai hal ini, dengan mengatakan bahwa di dalam keduanya terdapat dosa yang besar, seperti ketidakseimbangan, kerusakan kesehatan, penipuan,

³⁷ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Cetakan 3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 226.

kebohongan, perolehan harta yang tidak halal, benih permusuhan, serta beberapa manfaat duniawi yang hanya diperoleh oleh segelintir orang seperti kekayaan, kesenangan sementara, kenyamanan, dan terciptanya lapangan kerja. Namun, dosa yang ditimbulkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil manusia.³⁸

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Bayan menjelaskan bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi tentang khamr (minuman keras) dan maisir (judi). Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan jawaban sebagai berikut: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun dosa yang timbul dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Selanjutnya, mereka juga bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang termasuk dalam wilayah kehendak Allah dan mereka selalu melakukan sesuatu dengan penuh hikmah.³⁹

b) Q.S. Al- Maidah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁴⁰

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 565.

³⁹ Ash-Shiddieqy, *Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, 380.

⁴⁰ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Cetakan 3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 226.

c) Q.S Al-Maidah [5]: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”⁴¹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Firman Allah Ta'ala menyatakan bahwa perbuatan khamr (minuman keras) dan berjudi adalah perbuatan keji dan merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ibnu Abbas memberikan penafsiran bahwa perbuatan-perbuatan ini harus dijauhi dengan tegas. Dalam konteks ini, "jauhilah" merujuk pada meninggalkan perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan agar kita dapat memperoleh keberuntungan atau kebaikan. Penggalan ini mengandung motivasi untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman bahwa setan hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia melalui khamr dan berjudi. Setan juga berupaya menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar kita berhenti dan menghentikan diri dari perbuatan tersebut. Ayat ini memiliki makna sebagai ancaman dan digunakan untuk menakut-nakuti agar manusia menjauhi khamr dan berjudi.⁴²

⁴¹ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Cetakan 3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 226.

⁴² Muhammad Nasib ar Rifai, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Gema Insani, 2006), 145-147.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Bayan menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa minuman yang memabukkan (arak), judi, pemujaan terhadap batu-batu yang melibatkan penyembelihan, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang berasal dari setan. Oleh karena itu, dijauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu dapat mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan. Setan berkeinginan untuk menumbuhkan kebencian di antara kamu melalui pengaruh arak ketika kamu mabuk dan judi ketika kamu kalah. Selain itu, perbuatan ini juga menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka, apakah kamu bersedia menghentikannya?⁴³

2) Hadits

Selain terdapat beberapa ayat Al-qur'an yang menerangkan mengenai haramnya judi, terdapat beberapa hadist yang menerangkan judi sebagai berikut:⁴⁴

a) Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي حَمِّ خَنْزِيرٍ
وَدَمِهِ

Artinya: "Barang siapa bermain judi (dengan dadu) maka dia seolah telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya (HR. Muslim)

An-Nawawi menjelaskan bahwa "mencelupkan tangannya ke dalam daging babi bercampur darahnya" merujuk pada tindakan memakan kedua benda tersebut. Oleh karena itu, hadis ini menyamakan status hukum yang haram antara bermain dadu dan memakan daging serta darah babi.

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Cetakan 3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 123.

⁴⁴ Lucky Nugroho, *Judi Terselubung* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9-10.

- b) Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Barangsiapa bermain dadu (judi) berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut ditujukan kepada orang yang bermain dadu dengan melibatkan taruhan. Hal ini dapat diambil dari cerita bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnu Musayyab memperbolehkan bermain dadu selama tidak ada taruhan yang terlibat.⁴⁵

- 3) Ijma’

Para ulama generasi salaf sampai saat ini telah sepakat, tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa judi dan segala macamnya merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Keputusan ini diambil berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.⁴⁶

c. Unsur Maisir

Sebuah transaksi atau permainan dapat dikategorikan sebagai maisir jika memiliki unsur-unsur berikut:

- 1) Taruhan dan adu nasib (*mukhtarah/murahanah*)
Dengan adanya pertarungan maka pelaku dapat memenangkan dan juga dapat terkalahkan.
- 2) Seluruh pelaku mempertaruhkan harta
Seluruh pelaku judi melakukan taruhan harta yang diserahkan tanpa disertai imbalan.
- 3) Pemenang mengambil hak orang lain
Setiap individu yang terlibat dalam transaksi atau permainan tersebut tidak memberikan manfaat kepada pihak lawan. Pelaku memperoleh sesuatu dari pihak yang kalah, sementara pihak yang kalah tidak menerima imbalan.
- 4) Pelaku memiliki niat mencari uang dengan undi nasib
Pelaku dalam transaksi atau permainan tersebut tidak memiliki tujuan atau target lain, yang membedakannya

⁴⁵ Dahlia H. Ma’u, “Judi Sebagai Gejala Sosial” 21, no. 1 (2020), 6.

⁴⁶ Lucky Nugroho, *Judi Terselubung* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

dari permainan yang bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial.

Setiap permainan (*musabaqah*) yang memenuhi kriteria maisir (judi) yang telah dijelaskan maka permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai maisir.⁴⁷

d. Macam-macam Maisir

Bentuk al-maysir pada masa jahiliyah, yaitu:⁴⁸

- 1) *Al-mukhatarah* adalah judi yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang dalam suatu permainan mempertaruhkan harta dan istrinya.

Contoh:

Orang yang berhasil memenangkan permainan judi memiliki hak untuk mengambil harta dan istri yang kalah. Harta dan istri yang menjadi kepemilikan pemenang dapat diperlakukan sesuai dengan kehendak pemenang. Jika pemenang merasa tertarik terhadap istri yang kalah, dia dapat menikahnya. Namun, jika pemenang tidak tertarik terhadap istri tersebut, dia dapat menjadikannya sebagai budak.

- 2) *Al-tajzi'ah* adalah judi yang dilakukan oleh sepuluh orang atau lebih dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan kayu (sebelum ada kertas).

Contoh:

Sebuah unta diiris menjadi beberapa bagian dan kemudian kartu dengan 10 nama dimasukkan ke dalam sebuah karung yang dipegang oleh seseorang yang dapat dipercaya. Kartu-kartu tersebut kemudian diacak dan ditarik satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian daging yang tertera pada kartu tersebut. Dari 10 kartu, terdapat 3 kartu kosong yang mengindikasikan bahwa pemegang kartu kosong harus membayar unta. Pemenang dari permainan ini kemudian membagi-bagikan daging unta kepada fakir miskin, sambil mengejek pihak yang kalah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perkelahian yang bahkan dapat berujung pada kekerasan dan konflik yang lebih besar.

⁴⁷ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 193.

⁴⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, Cetakan 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 39 .

e. Hikmah Dilarangnya Judi (*maisir*)

Dibalik larangan untuk berjudi (*maisir*), terdapat suatu hikmah dan tujuan yang tinggi sekali. Adapun hikmah dilarangnya judi (*maisir*) adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Dalam mencari penghasilan hendaknya seorang muslim mengikuti sunatullah dalam. Dia harus menuai hasil kerja kerasnya setelah beberapa langkah diambil sebelumnya; memasuki rumah melalui pintu; dan tunggu hasilnya setelah elemen penyebab direalisasikan. Adapun judi termasuk undian di dalamnya menyebabkan manusia hanya mengandalkan takdir dan kebetulan, mimpi kosong, tanpa bekerja keras dan sungguh-sungguh atas usaha yang telah digariskan dan diperintahkan Allah untuk dilakukan. Namun, judi termasuk dalam kategori undian, di mana manusia hanya bergantung pada takdir dan keberuntungan semata. Mereka percaya pada mimpi-mimpi yang hampa, tanpa melakukan usaha yang sungguh-sungguh atau bekerja keras sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan.
- 2) Harta benda manusia dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga dalam agama Islam. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk mengambilnya dengan sembarangan. Sebaiknya, lebih baik melakukan pertukaran barang sesuai dengan syariat, atau melalui hibah dan sedekah. Namun, mengambil harta melalui judi termasuk dalam tindakan yang tidak sah, karena itu berarti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.
- 3) Tidaklah mengherankan bahwa perjudian dapat menciptakan rasa permusuhan dan konflik di antara para pemainnya, bahkan jika mereka terlihat mengakui kekalahan satu sama lain. Meskipun yang kalah mungkin terlihat diam, diamnya itu sebenarnya menyembunyikan perasaan kecewa dan dendam di dalam dirinya. Mereka merasa kecewa karena gagal mencapai impian mereka dan dendam karena mengalami kerugian. Jika kemudian terjadi permusuhan di antara

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, ed. Muhammad Badawi, Wahid Ahmadi, Saptorini Cetakan 3 (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 423-425.

mereka, itu adalah akibat dari tindakan mereka sendiri yang telah menciptakan situasi tersebut.

- 4) Kerugian yang dialami pihak kalah mendorong untuk mengulangi lagi, pengulangan dilakukan dengan harapan dapat menutupi kekalahan yang dialami sebelumnya. Sedangkan yang menang akan terdorong untuk terus melakukan pertarungan karena beranggapan akan terus memenangkan pertarungan sehingga tertarik untuk mengikuti pertarungan lagi untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi dan sulit untuk berhenti. Begitulah perputaran permainan judi.
- 5) Kegiatan berjudi merupakan kegiatan berbahaya yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan pribadi. Perjudian akan menghancurkan waktu dan aktivitas kehidupan orang yang terlibat di dalamnya. Mereka menjadi serakah, menginginkan untuk mengambil milik orang lain tetapi tidak mau memberi. Mereka menghabiskan harta tetapi tidak menghasilkan apa pun.

Para penjudi terus-menerus sibuk dengan permainan mereka, sehingga mereka melupakan tanggung jawab mereka kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Keasyikan mereka juga bisa menumbuhkan cinta terhadap perjudian dengan mempertaruhkan segalanya.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Irvan Hendrawan Supriono	Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online” (Studi di Desa Cinta Asih Kecamatan Air Rami</i>	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvan Hendrawan Supriono ini yaitu sama-sama membahas mengenai hadiah	Apabila penelitian yang dilakukan oleh Irvan Hendrawan Supriono ini membahas mengenai perlombaan game online yang peserta

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Kabupaten Mukomuko)</i>	perlombaan dari uang pendaftaran. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	lombanya berkelompok sedangkan penelitian yang dikerjakan peneliti membahas mengenai perlombaan kicau burung yang pesertanya perseorangan. Mekanisme perlombaan yang game online dilakukan daring sedangkan perlombaan kicau burung dilakukan secara luring.
2.	Devi Afrianti	<i>Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Nguprit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”</i>	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Afrianti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas hadiah perlombaan dengan uang pendaftaran. Kemudian	Apabila penelitian yang dilakukan oleh Devi Afrianti membahas mengenai akad yang diterapkan dalam perlombaan pemancingan dan tinjauan hukum Islam terhadap hadiah

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	perlombaan pemancingan sistem galatama sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap hadiah perlombaan kicau burung sehingga mekanisme perlombaan berbeda
3.	Ase Putra Yandi	Skripsi dengan judul <i>“Uang Aia Juri dalam Perlombaan Layang-layang Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”</i>	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ase Putra Yandi yaitu sama-sama membahas mengenai uang pendaftaran pada perlombaan. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Apabila penelitian yang dilakukan Ase Putra Yandi membahas mengenai uang pendaftaran yang dimanfaatkan untuk menggaji juri pada perlombaan layang-layang sedangkan penelitian yang peneliti


No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				kerjakan membahas mengenai uang pendaftaran yang dijadikan hadiah untuk peserta pada perlombaan kicau burung secara mekanisme perlombaan tentu berbeda.
4.	Nur Irfan Hidayat	Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal yang Berasal Dari Uang Pendaftaran” (Studi Kasus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syari’ah Dan Hukum)</i>	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Irfan Hidayat yaitu sama-sama membahas mengenai hadiah perlombaan dari uang pendaftaran. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Apabila penelitian yang dilakukan oleh Nur Irfan Hidayat membahas mengenai hadiah perlombaan menggunakan uang berbagai sumber yang disatukan pada perlombaan futsal sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan membahas mengenai hadiah perlombaan dari uang pendaftaran pada

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				perlombaan kicau burung yang secara mekanisme perlombaan tentu berbeda.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori saling berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**



Perlombaan seringkali diadakan oleh komunitas kicau Lasem Bersatu. Para peserta dapat mengikuti perlombaan tersebut dengan membeli tiket lomba berdasarkan kelas kategori burung yang diikutsertakan dalam lomba. Biaya tiket dalam setiap kelas bervariasi tergantung pada skala atau ukuran acara yang diikuti. Hadiah yang diberikan kepada pemenang didanai melalui biaya pendaftaran peserta. Dalam Islam diperbolehkan melakukan suatu perlombaan namun tidak diperbolehkan apabila perlombaan tersebut mengandung

unsur judi (*maysir*). Dengan demikian perlombaan kicau burung komunitas Lasem Bersatu akan ditinjau melalui hukum Islam.

